

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN UANG
ELEKTRONIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP LAHIRNYA FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Alhusni dan Mustiah*

Abstract: *Electronic money as a policy amid advances in banking technology and the demands of the needs of the community for alternative payment that is fast and safe. But behind these advantages, still as Muslims, it is necessary to know and ensure the views of Islamic law regarding the use of electronic money for payment transactions, transfers, cash withdrawals and refunds. By using the library research method, this paper discusses several issues including: First, how Islamic law views the use of electronic money. Second, the relevance of Islamic law to the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). Based on the findings and analysis conducted that the use of electronic money is permissible in Islamic law. Because transactions using electronic money are the same as transactions that previously developed in the banking system, such as credit cards. Even though the buyer and seller do not meet in person. However, in transactions using electronic money a joint "agreement" was found. Indirectly between the two agreed because there is no change between the price offered and the paid value, the buyer who wants to buy also knows the price in full. Various types of special payments such as e-toll, e-ticketing, e-parking, e-postpaid and so on. Specifically in religious (Islamic) authorization in Indonesia, financial transactions enter the authority of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). So the DSN-MUI fatwa is closely related to the contract process. Based on this, the use of e-money, at least fulfills four elements of contract in Islam, namely, contract of sale, contract of wadiah (safekeeping of goods / property), contract of ijarah (transfer of usufruct ring rights) and contract of wakalah (surrender authority). So from this it can be concluded that the fatwa on electronic money issued by the DSN-MUI is very relevant.*

Kata Kunci : *uang elektronik, hukum Islam, fatwa DSN-MUI.*

Dunia perbankan kini mengalami revolusi besar-besaran, di mana saat ini mulai diterapkan produk “uang elektronik” atau *e-money*. Jika dahulu di awal tahun milenium orang mengenal penggunaan ATM dengan sistem kredit dan debit. Kini masyarakat mulai “dijejali” aturan tentang kartu prabayar berbasis elektronik. Dibeberapa titik bahkan mulai masif menerapkan model pembayaran prabayar berbasis elektronik. Mulai dari parkir non tunai, belanja online, busway, kereta api, hingga yang terbaru pembayaran tol secara online.

Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran *non-cash*, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah

*Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Email: alhusni@uinjambi.ac.id, dan mustiah@uinjambi.ac.id.

pada penggunaan yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman (Abdullah, 2006: 9).

Uang elektronik (*e-money*) jika ditelusuri merupakan dampak logis dari perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara *off-line*, aman dan murah (Bank Indonesia, 2006:8).

Menurut Bank Indonesia uang elektronik atau *e-money* adalah segala bentuk jenis uang yang dapat diakses secara online dan tersimpan disebuah server atau kartu chip (microchip di dalam kartu ATM, kartu kredit, kartu debit). Benda yang masuk dalam kategori uang modern ini dapat dipergunakan untuk segala macam kebutuhan transaksi termasuk pembayaran, tagihan kartu kredit, pembayaran asuransi hingga penarikan uang secara tunai. Uang elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi online, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang (Sakti, 2014: 33).

Bank Sentral Eropa tahun 2000 dalam jurnal Reynolds Griffith, Stephen F. *Austin State University*, menjelaskan bahwa uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar, di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran (*multipurpose*) dan berbeda dengan instrument *single purpose* seperti kartu telepon. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Uang elektronik sangat bermanfaat untuk melakukan transaksi masal yang bernilai kecil, namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, *fast food* dan pembayaran lainnya.

Berdasarkan regulasinya penggunaan uang elektronik merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Ada beberapa pertimbangan mengapa uang elektronik diterapkan. *Pertama*, perkembangan alat pembayaran baik dalam bentuk kartu dan bentuk lainnya. *Kedua*, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan alat pembayaran yang diterbitkan bank maupun lembaga lainnya semakin berkembang. *Ketiga*, untuk kelancaran dan keamanan seluruh pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik diperlukan aturan yang lengkap (PBI, 2009: 1).

Transaksi elektronik secara konsep maupun istilah merupakan sesuatu gagasan baru. Namun tidak berarti hal itu luput dari kajian hukum Islam. Di mana, jika ditelusuri ternyata konsep ini sangat erat dengan transaksi *bai' as-salâm*. Menurut al-Bahuti dalam Haris Faulidi *as-salam* atau disebut juga *as-salaf* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Lebih lanjut ia mendefinisikan *as-salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Secara lebih ringkas disebutkan jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegerakan. Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. *Pertama*,

disebutkan bahwa as-salam merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. *Kedua*, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi/ *al-muslim fih*. *Ketiga*, obyek transaksi/ almuslim fih harus berada dalam tanggungan (Faulidi, 2004: 32).

Aspek lain dalam hukum Islam yang bersentuhan langsung dengan transaksi elektronik ialah “hukum aqad”. Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan beliau menggunakan istilah “kontrak” (akad) yang secara terminologi berarti pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari’ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak (Manan, 2006: 32).

Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni: a) *Jala’ul ma’na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas. b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. c) *Jazmul iradataini*, antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa (Manan, 2006: 39).

Teori *hifz al-mal* dan teori uang digunakan untuk melihat bagaimana kedudukan uang elektronik dalam struktur hukum Islam. Sebab pembahasan tentang uang elektronik sangat erat kaitannya dengan harta, sebab uang elektronik itu sendiri memang merupakan termasuk harta benda manusia. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa harta merupakan perhiasan kehidupan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Kahfi ayat 48 yang artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*”.

Hifz al-Mal juga merupakan salah satu dari kajian *maqasid syariah* yang mana kajian *maqasid syariah* sendiri adalah untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dalam umat manusia. Jeremy Bentham lebih menitik-beratkan tujuan hukum daripada nilai kemanfaatannya. Sehingga dengan demikian hukum diharapkan mampu memberi kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang. Hanya saja unsur kemanfaatannya di sini masih bersifat umum (Suherman, 2005: 10).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tulisan ini hendak mengkaji beberapa aspek pembahasan yaitu: *Pertama*, tentang konsep dan tujuan penggunaan uang elektronik di Indonesia. *Kedua*, pandangan hukum Islam terhadap penggunaan uang elektronik. *Ketiga*, relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang uang elektronik. Sehingga diharapkan dapat diketahui status uang elektronik baik dalam sistem perbankan maupun hukum Islam yang direpresentasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Konsep dan Tujuan Penggunaan Uang Elektronik

Pengertian uang elektronik pernah dijelaskan dalam artikel laporan Bank International Settlements edisi Oktober 1996 yaitu sebagai mekanisme

penyimpanan nilai dan atau pembayaran terlebih dahulu untuk pelaksanaan transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Dengan kata lain, uang elektronik memiliki dua fungsi uang yakni sebagai *store value* (penyimpan nilai) dan *prepaid payment* yang pada hakekatnya identik dengan fungsi *standard of deferred payment* pada uang secara umum. Secara lengkap, definisi uang elektronik menurut versi *Bank for International Settlements* berbunyi:

“Electronic money refers to “stored value” or prepaid payment mechanisms for executing payments via point of sale terminals, direct transfers between two devices, or over open computer networks such as the internet. Stored value products include “hardware” or “card based” mechanism (also called “digital cash”). Stored value cards can be “single purpose” or “multi purpose”. Single purpose cards (e.g. telephone cards) are used to purchase one type of good or service, products from one vendor; multi-purpose cards can be used for a variety of purchases from several vendors” Sebagai “Store of value”, uang elektronik dapat bersifat “single purpose” yakni, hanya dapat digunakan untuk penyelesaian satu jenis transaksi pembayaran, maupun “multi purpose” yakni dipergunakan untuk berbagai jenis transaksi pembayaran. Dalam pelaksanaannya, pembatasan untuk jenis *multi purpose* uang elektronik terdapat pada nilai elektronik yang terdapat didalamnya dan atau jangka waktu penggunaan instrumen uang elektronik yang diberikan oleh bank penerbit kepada nasabah yang bersangkutan (Sukarni, 2001: 14-15).

Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut (Rivai, 2001: 1367).

Dalam perekonomian moderen lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistim pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Penggunaan uang cash sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya cash handling dan rendahnya *velocity of money* (Tim Bank Indonesia, 2006: 2).

Sistem pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun dengan volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif lebih cepat. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang

mampu diakses cepat secara off-line, aman dan murah. Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrumen pembayaran lain yang ada saat ini, misalnya uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya menjadi relatif tidak praktis dan efisien (Tim Bank Indonesia, 2006: 4-8)

Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam

Prinsip Hukum Islam pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu prinsip hukum Islam dalam bidang ibadah. Dalam bidang muamalah merupakan suatu prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan kajian ini. Pada dasarnya hukum asal dari mua'malah adalah *mubah* (boleh) sebagaimana dijelaskan dalam *qaidah fiqh*:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Artinya: "*Hukum ashl dalam mu'amalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya*".

Semua bentuk mua'malah adalah berhukum boleh kecuali terdapat dalil baik dari al Qur'an maupun hadis yang mengharamkannya. Bentuk-bentuk transaksi jual-beli yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Hadits bertujuan untuk melindungi manusia dari hal-hal yang merugikan. Perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syari'ah* yaitu, agama, jiwa, akal, nasab dan harta (al-Syatibi, 2003: 10).

Transaksi jual beli diperbolehkan, setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur: *Pertama*, *maysir* (judi) dalam konteks ekonomi, *maysir* atau judi juga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan *Maysir* (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90. *Kedua*, *riba*. Secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dalam istilah syara *riba* didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu (Hadi, 1993: 125). *Ketiga*, *gharar*. Menurut terminologi *ba'i al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena ketidakjelasan. *Keempat*, haram (Hasan, 2003: 147-148).

Transaksi uang elektronik juga dapat ditelusuri melalui akadnya, di mana menurut bahasa dapat diartikan menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya (Muclich, 2013: 110). Akad juga dapat diartikan sebagai sambungan. Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya (Muclich, 2013: 43).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah "perikatan *ijab qabul* yang dibenarkan *syara*" yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Adapula yang mendefinisikan , akad ialah "ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak" (Ash-Shiddieqy, 2001: 26) Dasar hukum dilakukannya akad dalam AlQur'an adalah surah al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ ٱلْأَنعَمِ ؕ إِلَّآ مَا يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ؕ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*". (Qs. Al-Maidah: 1)

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian".
- b) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *mua'malah* harus saling merelakan.

Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Uang Elektronik

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari'ah (LKS).

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 SK DIR BI No: 32/34/1999, BUS melakukannya dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional. Namun apabila dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut ternyata kegiatan usaha tersebut belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut (Sjahdeini, 1999: 155).

Terkait dengan Uang elektronik, DSN MUI mengeluarkan fatwa Dewan Syaria'h Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syari'ah yang berisi 8 (delapan) poin dalam pengaturan uang elektronik tersebut. disana dijelaskan mulai dari ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan akad sampai dengan ketentuan penutup. Dalam ketentuan akad disebutkan bahwa e-money yang disetor haruslah masuk pada akad *wadiah* dan *qard* untuk penerbit dan pemegang uang elektronik. Sementara untuk hubungan antara penerbit dengan merchant, itu bisa menggunakan akad *jualan*, *ijarah* dan *wakalah bi al-ujrah*. Bila melihat 8 (delapan) poin dalam fatwa Dewan Syaria'h Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017, barometer dari diperbolehkannya penggunaan uang elektronik adalah pada akad yang digunakan dan prinsip-prinsip syari'ah.

Adapun penjabarannya terkait akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik sebagai berikut:

1. Akad Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai*(jual) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asyira*(Beli) (Harun, 2000: 111). Akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (*wahdat al-illiktruniyat*) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang yang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik (Bank Indonesia dan DSN-MUI, 2016: 61).

2. Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. *Wadiah* dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (*merchant*). Apabila menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Bersifat titipan
- b) Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja
- c) Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pemegang
- d) Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh.
- e) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di Penerbit.

3. Akad *Sharf*

Secara bahasa *sharf* berarti tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli (Sjahdeini, 1999: 87). Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi *sharf* dalam istilah *fiqh* muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis (Fatwa DSN-MUI, 2002: 1).

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad *sharf*, hanya dihalalkan melalui mekanisme *spot* atau penyerahan uang dengan uang dilakukan secara tunai, sedangkan mekanisme *forward*, *swap* dan *option* tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula yang merupakan bagian dari industri keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang ribawi

diterapkan, yaitu harus dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga (Omar, 2002: 6).

4. Akad *Ijarah*

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah *Ijarah*, akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu. Dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada konteks uang elektronik, Akad *Ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad *ijarah* juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan *merchant* (pedagang) kepada penerbit, maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. Apabila menggunakan akad *ijarah* harus memenuhi ketentuan dalam fatwa sebagai berikut:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 6) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

5. Akad *Wakalah*

Secara bahasa *wakaalah* adalah melindungi. Menurut ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakaalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup (Al-Muhtaaaj, 217) Menurut Fatwa DSN MUI No. 10 tahun 2000, akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakili. Akad *Wakalah* digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (*Co-Branding*) dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad *wakalah* juga diterapkan dalam pembayaran kepada *merchant* (pedagang) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung pada jenis uang elektronik yang diterbitkan. Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut: 1). *Ijab Qabul* harus dinyatakan oleh para

pihak untuk menunjukkan\kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) perwakilan ini, 2). Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak, 3). Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan, 4). Muwakkil harus orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*, 5). Orang yang mewakili (*wakil*) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas, 6). Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam

6. Akad *Qardh*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 19/DSNMUI/IV/2001, Akad *Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad *Qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. Jika mengacu pada prinsip syariah, pembayaran uang elektronik sebagai alat pembayaran pada objek yang haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam seperti minuman keras (*khamr*), daging babi (*lahumul khinziiri*), dan darah (*al-dam*) serta bangkai (*al-maytata*). Secara regulasi, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 tentang kewajiban bertransaksi produk yang bersertifikasi halal.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 19/DSNMUI/IV/2001, Akad *Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad *Qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektronik. Apabila menggunakan akad *Qard*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersifat hutang-piutang
- 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari Pemegang Uang Elektronik
- 3) Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
- 4) Ototitas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan dana hutang dalam pertimbangan masalah.

Menurut hemat penulis, teori *khifdzul mal* dalam *maqashidu syari'ah* merupakan konsep yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana relevansi penggunaan uang elektronik terhadap pengembangan ekonomi Islam. *Khifdzul mal* dalam *maqashidu syariah* sangat berkaitan dengan kemaslahatan harta. Relevansi uang elektronik dengan prinsip menjaga harta dalam *maqashid syariah* dapat dibuktikan dengan uraian berikut ini: *Pertama*, kemandan dalam uang elektronik terjamin hal ini terjadi karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik *Registered* dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau *fingerprint* yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya. Akan tetapi, perlu diingat pada uang elektronik

Unregistered biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau *fingerprint* (Giovanni W., 2017).

Kedua, kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang *ribawi*, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk *riba al-fadl*, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: *Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit*. Peraturan ini membuat uang elektronik terhindar dari *riba al-fadl*. Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada *riba al-nasiah*. Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang melakukan *redeem* nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran. Uang elektronik juga terhindar dari *Maysir* karena penyelenggaraannya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *Maysir*, terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta dengan adanya transparansi pengelolaan dana *float* membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Uang elektronik juga bukan merupakan suatu komoditas, walaupun uang elektronik itu didapatkan dengan cara menukarkan uang atau dengan cara penarikan rekening (Muhammad, 2005: 46). Dengan pernyataan di atas kita dapat mengetahui bahwa fungsi uang khususnya fungsi uang dalam Islam, terdapat dalam uang elektronik yang mempunyai fungsi sebagai standar ukuran harga, dan sebagai media pertukaran (alat pembayaran). Uang elektronik sebagai standar ukuran harga dapat dibuktikan dengan berkurangnya nilai uang elektronik apabila digunakan untuk transaksi yang kemudian dengan berkurangnya nilai tersebut, standar ukuran harga suatu produk dapat diketahui. Sedangkan fungsi uang sebagai media pertukaran dapat dibuktikan dengan fungsi uang elektronik itu sendiri sebagai mana yang telah disebutkan dalam definisi uang elektronik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, dengan terdapatnya fungsi-fungsi tersebut dalam uang elektronik membuktikan bahwa uang elektronik telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam.

Ketiga, tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik. Batas nilai uang elektronik paling banyak sebesar lima juta Rupiah untuk jenis uang elektronik *registered*, sementara untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak sebesar satu juta Rupiah (Bank Indonesia, 2009: 28). Dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik yang relatif kecil tersebut tidak akan mendorong masyarakat (Pemegang) untuk bersifat konsumtif (pengeluaran yang berlebihan) dan meminimalisir kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik. Selain menggunakan *maqashidu syari'ah*, relevansi uang elektronik dalam ekonomi Islam juga dapat dilihat dari kemaslahatannya. Adapun kemaslahatan dalam uang elektronik (*E-Money*), dapat dilihat dari keunggulan-keunggulan uang elektronik (*E-Money*) berikut ini: *Pertama*, transaksi lebih cepat karena dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam bertransaksi akan lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus menginput pin dan tanda tangan karena transaksi dilakukan dengan cara *off-line* (Hidayati dkk, 2006: 5). *Kedua*, transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain. Karena layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan *website* dapat diakses dengan layanan *online* sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos. *Ketiga*, efesiensi, transaksi dengan uang elektronik akan terasa lebih cepat dan nyaman karena pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi (Hidayati dkk, 2006: 5). Hal ini membuktikan bahwa penggunaan uang elektronik dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kemadharatan yang terjadi akibat penggunaan uang tunai

Kesimpulan

Uang elektronik sebagai sebuah kebijakan tepat ditengah kemajuan teknologi perbankan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan alat transaksi yang cepat, tepat dan aman. Oleh karenanya, itu Bank Indonesia selaku otoritas tertinggi dalam kebijakan perbankan mengeluarkan regulasi yang mendorong terciptanya transaksi yang praktis mengakomodasi jenis penerbitan, transaksi pembayaran, transfer, tarik tunai dan *refund*. Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan bahwa penggunaan uang elektronik dibolehkan dalam Islam. Karena transaksi dengan menggunakan uang elektronik sama dengan transaksi yang sebelumnya berkembang dalam sistem perbankan, misalnya kartu kredit. Sekalipun antara pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Namun dalam transaksi dengan menggunakan uang elektronik ditemukan “kesepakatan” bersama. Secara tidak langsung antara keduanya menyetujui karena antara harga yang ditawarkan dengan yang dibayarkan nilainya sama tidak ada perubahan, pembeli yang mau membeli juga telah mengetahui harga tersebut secara lengkap. Biasanya hal ini terkait dengan model bisnis *e-commerce* yang kini sangat menjamur. Sama halnya dengan penggunaan uang elektronik dengan menggunakan kartu pembayaran khusus seperti *e-toll*, *e-ticketing*, *e-parking*, *e-pospay* dan lain sebagainya. Secara khusus dalam otorisasi keagamaan

(Islam) di Indonesia, transaksi keuangan masuk kepada kewenangan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Maka dalam fatwa DSN-MUI kaitan erat didasarkan pada proses akadnya. Berdasarkan hal itu, penggunaan uang elektronik (*e-money*), sekurangnya memenuhi empat unsur akad dalam Islam, yaitu, akad jual beli, akad *wadiah* (penitipan barang/harta), akad *ijarah* (pemindahan hak guna/manfaat) dan akad *wakalah* (penyerahan kewenangan). Sehingga dari sini dapat dikonklusikan fatwa tentang uang elektronik yang dikeluarkan DSN-MUI sangat relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin, 2006. *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- Abdul Hadi, Abu Sura'i, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: alIkhlas.
- Al Arif, Nur Rianto, 2011, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Al Arif, M Nur Rianto dan Euis Amalia, 2014, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Al-Muhtaaaj, Mughnil Vol. II, H. 217, dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. X, Jilid 5.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, 2003, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syar'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1986, *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuh* Juz IV, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian mengenai E-Money*, Jakarta: BI.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), Jakarta, tanggal 28 Maret 2002.
- Harun, Nasroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medai Pratama.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hatta, Muhammad, 1998. "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Hidayat, Enang, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayati, dkk, 2006, *Operasional E-Money*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Ka'bah, Rifyal, 2005. *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayan.
- Manan, Abdul. *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2013, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

- Omar, Mohd Noor, dkk, "E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analysis", *Working Paper In Islamic Economic And Finance*, No. 1224 (Juli 2012).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
- Rivai, Veithal, dkk, 2001, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sakti, Nufransa Wira, 2014. *Buku Pintar E-Commerce*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sjahdiyni, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekarni, Mulyana, 2001, *Studi Empiris: Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi, 2011, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suherman, Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Cet. Ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim Inisiatif 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta, Bank Indonesia.
- Trisnaningsih, Mudiarti, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: Utomo.
- Zahrah, Muhammad Abū, 1980, *Buhūsu fī al-Ribā*, cet.1, Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah.